

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIL KEKARANTINAAN KESEHATAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Kader Fandlee<sup>2</sup>**

Nixon Wullur<sup>3</sup>

Jolly K. Pongoh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kekarantinaan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan bagaimana alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana di bidang kekarantinaan kesehatan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kekarantinaan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, diantaranya menerima laporan, mencari keterangan dan alat bukti, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan dan memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. 2. Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana di bidang kekarantinaan kesehatan oleh penyidik pegawai negeri sipil berupa: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, Pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa. Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101333

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magiser Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magiser Ilmu Hukum

Kata kunci: kekarantinaan kesehatan; kekarantinaan kesehatan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kebijakan PPKM merupakan salah satu kebijakan penanggulangan wabah Pandemi Covid-19 yang tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas, hal itu disebabkan frase Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Wabah tidak terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. UU No. 6 Tahun 2018 ini hanya mengenal istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Karantina Rumah, Karantina Wilayah dan Karantina Rumah Sakit.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kekarantinaan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan?
2. Bagaimana alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana di bidang kekarantinaan kesehatan oleh penyidik pegawai negeri sipil?

**C. Metode Penelitian**

Penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekarantinaan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan**

Istilah kewenangan sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau yuridiksi. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidangpemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda dengan dengan wewenang yang dikenal juga dengan istilah *competence* atau *bevoegdheid*. Wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentusaja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdhehen*). Wewenang ini merupakan kemampuan untuk

melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>5</sup>

Hak yaitu: "kewenangan; kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain; kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu."<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 ayat:

- (1) Penyidik adalah:
  - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Pasal 7 ayat:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyidik dalam ayat ini" adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 8 ayat:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9. Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penjelasan Pasal 9. Dalam keadaan yang mendesak dan perlu, untuk tugas tertentu demi kepentingan penyelidikan, atas perintah tertulis

<sup>5</sup> SF. Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997. hlm. 154.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 154.

Menteri Kehakiman pejabat imigrasi dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penyidik Pembantu diatur dalam Pasal 10 ayat:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Yang dimaksud dengan "pejabat kepolisian negara Republik Indonesia" termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia. Pasal 11. Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Penjelasan Pasal 11. Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

Pasal 12. Penyidik pembantu membuat berita acara dan, menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Hukum sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pond yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum harus menjadi pelindung masyarakat atas suatu tindak pidana, yang dimulai upayanya dari proses perumusan ketentuan pidana undang-undang, serta kalkulasi implikasi hukum atas pengaturan sektor kehidupan masyarakat, khususnya sektor kesehatan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mencapai kebijakan hukum pidana yang tidak mengandung kekaburan dan

ketidakpastian yang berdampak pada penegakan hukum.<sup>7</sup>

Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Keekarantinaan Kesehatan, informasi Keekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, mengatur mengenai Penyidikan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 84. Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pasal 85. PPNs Keekarantinaan Kesehatan berwenang:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang Keekarantinaan Kesehatan;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Keekarantinaan Kesehatan;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita dokumen;

<sup>7</sup> M. Aris Munandar, Audyna Mayasari Muin dan Hijrah Adhyanti Mirzana, Telaah Ketentuan Pidana Keekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Bagi Kesehatan Notaris Dan Masyarakat Era Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 5 Nomor 1 Februari 2021, hlm. 81.

<sup>8</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- b. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- a. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- b. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan; dan/atau
- c. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Pemeriksaan, ialah: proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 87. PPNS Kekarantinaan Kesehatan dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi penyidikan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 88. Persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Kekarantinaan Kesehatan, dan administrasi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 89. Dalam melakukan penyidikan, ppNS Kekarantinaan Kesehatan berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap *ketiga*, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).<sup>10</sup>

Pelaksanaan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kekarantinaan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dilaksanakan apabila terjadi bentuk-bentuk tindak pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 90. Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 91. Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 92. Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau

<sup>9</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum, Op. Cit.*, hlm. 346.

<sup>10</sup> Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlm. 2-3.

Barang sebelum dilakukan pengawasan Kekeharantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 93. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekeharantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekeharantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 94 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan pasal 92 dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (3) Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).

- (5) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).

Larang; melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.<sup>11</sup>

Badan hukum; korporasi, *rechtspersoon*; *legal person*, yaitu; badan hukum yang mempunyai identitas sendiri kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Dulu hanya menjadi subjek hukum perdata. Sekarang menjadi subjek hukum pidana juga.<sup>12</sup> Korporasi juga disebut dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Secara etimologis, kata korporasi berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti kata-kata lainnya berakhiran dengan "*tio*", maka korporasi sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan sesudah itu. "*corporare*" itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, "*corporatio*" adalah hasil dari pekerjaan yang membadankan atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>13</sup>

Pada awalnya korporasi atau biasa disebut sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa korporasi definisikan sebagai: "perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan, itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka."<sup>14</sup>

Berbicara mengenai badan hukum, sebenarnya bermula sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Keberadaan korporasi sebagai suatu

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Op. Cit.* hlm. 242.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 89.

<sup>13</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010, hlm. 11.

<sup>14</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 89.

badan hukum, bukan muncul dengan begitu saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri-pendiri yang menurut ilmu hukum perdata memiliki kewenangan untuk mendirikan korporasi.<sup>15</sup>

Pengertian badan hukum itu sendiri, sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Dahulu di alam yang masih primitif ataupun di dalam kehidupan yang masih sederhana kegiatan-kegiatan usaha dijalankan secara perorangan. Perkembangannya tumbuh kebutuhan untuk menjalankan usaha secara bekerja sama dengan beberapa orang yang mungkin atas dasar pertimbangan agar dapat menghimpun modal yang lebih berhasil daripada dilaksanakan sendiri. Beranjak dari itu kemudian timbul keinginan untuk membuat suatu wadah seperti badan hukum agar kepentingan-kepentingan masing-masing lebih mudah dijalankan dan untuk membagi risiko yang mungkin timbul dari bentuk kerjasama yang dijalankan.<sup>16</sup>

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya, hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal* atau *corporation*. Arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui atas pertanyaan apakah subjek hukum itu? Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian inilah yang dinamakan badan hukum.<sup>17</sup>

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa korporasi juga termasuk badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu dengan menunjuk pada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup hukum pidana sebagai subjek hukum sejak

munculnya fenomena-fenomena kejahatan korporasi.<sup>18</sup>

Kejahatan korporasi merupakan ancaman yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat kehadiran dari perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan mereka pada kelompok yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh korporasi besar.<sup>19</sup>

Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan akan pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di bidang hukum pidana. Kejahatan korporasi bukan tidak dikenal oleh ahli hukum Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Menurutnya hal yang pertama untuk dikonstruksikan perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi sehingga digunakanlah asas identifikasi. Dengan asas tersebut, perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi untuk sendiri;
2. Selama ini, dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) tetapi hal ini dapat diatasi dengan ajaran "pelaku fungsional" (*functionele dader*). Setelah kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas masyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, kesalahan (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.<sup>20</sup>

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering

<sup>15</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>18</sup> *Ibid*. hlm. 89.

<sup>19</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit.* hlm. 89-90.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 90.

terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks sebagai subjek hukum yang mengatur kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena anggapan bahwa kejahatan korporasi sering merugikan dan mengancam sendi-sendi perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.<sup>21</sup>

Tindak pidana; *delik, delict; delikt; offence*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>22</sup> Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.<sup>23</sup>

#### **B. Alat Bukti Yang Sah Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Di Bidang Kekejarantinaan Kesehatan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-*tindakan* dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan. Pasal 86 Alat bukti yang sah *dalam* pemeriksaan tindak pidana di bidang Kekejarantinaan Kesehatan berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang *sah* ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Penjelasan Pasal 183. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Pasal 184 menyatakan pada ayat:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti yang sah, (*wettwlijk bewijsmiddel*) (KUHP: 184) ialah: "alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan terdiri atas (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa."<sup>25</sup>

Alat bukti, (*bewijsmiddel, evidence*) (KUHP: 184), ialah: "keterangan atau surat atau benda yang dipergunakan di sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa delik benar terjadi dan terdakwa benar terbukti dan bersalah melakukannya. Tiap negara mempunyai susunan alat bukti berbeda, misalnya Thailand dan Amerika Serikat menyebut *real evidence* atau material *evidence* atau *physical evidence* yang di Indonesia sering disebut barang bukti."<sup>26</sup>

Sebagai alat bukti Belanda diikuti oleh Indonesia tidak menyebut barang bukti sebagai alat bukti, tetapi menjadi tanda keyakinan hakim. KUHP Indonesia tahun 1981 menyebut petunjuk (*aanwijzing*) sebagai alat bukti yang sudah lama diganti di Belanda dengan pengamatan hakim sendiri (*eigen waarneming van de rechter*). Rancangan KUHP Indonesia juga sudah mengganti dengan pengamatan

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 164.

<sup>23</sup> Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

<sup>24</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 21.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8.

<sup>26</sup> *Ibid.*

hakim yang disebut di Amerika dengan *judicial notice*. Begitu juga dengan Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 1950.<sup>27</sup>

Menurut Andi Hamzah, bukti, *bewijs; evidence*, yaitu: hal yang menunjukkan kebenaran yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>28</sup>

Alat bukti ialah: segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.<sup>29</sup>

Bukti ialah: (1) sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; saksi; tanda; (2) hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.<sup>30</sup> Bukti permulaan, yaitu: bukti yang mula-mula diperoleh penyidik yang berupa alat bukti yang sah yang dijadikan dasar untuk menduga keras orang yang telah melakukan delik. Jadi tetap mengacu ke alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.<sup>31</sup>

Barang bukti (*bewijsstuk; real evidence, physical evidence* (KUHP; 40, 45: 2), yaitu: "Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Di Amerika Serikat barang bukti menjadi alat bukti dengan nama *real evidence* atau *material evidence*."<sup>32</sup>

Barang bukti: "benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya."<sup>33</sup>

Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.<sup>34</sup>

Suatu alat bukti yang dipergunakan di pengadilan perlu memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
- c. *Necessity*, yakni alat bukti yang diajukan memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d. *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.<sup>35</sup>

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.<sup>36</sup>

Perlu kiranya diketahui, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai maksud seperti itu, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan ia dapat menarik kesimpulan berdasarkan keadaan atau kenyataan yang ia jumpai selama melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di sidang pengadilan.<sup>37</sup>

Pembuktian; *proof* (KUHP; 45:3) yaitu: "penetapan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti, baik yang ditentukan oleh undang-undang, maupun di luar undang-undang."<sup>38</sup> Pembuktian dapat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara *negative, negatief wettelijk*

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>29</sup>C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 290-291.

<sup>30</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Op. Cit*, hlm. 61.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 29.

<sup>32</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 20.

<sup>33</sup> Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 47.

<sup>34</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepadanaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009, hlm.13.

<sup>35</sup> Alvi Syahrin, *Op.Cit*, hlm. 14.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 15.

<sup>37</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009, hlm. 171.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 27.



- bewijsleer*, yaitu: ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa delik benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pembuktian ini dianut di Indonesia dan Belanda. Ada negara yang menganut pembuktian bebas tergantung keyakinan hakim dan alat bukti tidak terbatas yang disebut dalam undang-undang, seperti Prancis.
2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, *bloot gemoedilijke overtuiging; conviction intime*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya melulu. Hal ini disebut juga pembuktian bebas. Dahulu pada zaman pra penjajahan, hakim adat Indonesia sering menerapkan pembuktian berdasarkan keyakinan melulu.
  3. Pembuktian berdasarkan keyakinan yang rasional, *berenderieerde bewijsleer*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinannya itu didasarkan segala alat bukti yang ada dengan mempergunakan alasan yang rasional.
  4. Pembuktian berdasarkan undang-undang melulu, *positief wettelijke bewijsleer*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan alat bukti yang hanya ditentukan oleh undang-undang tanpa perlu ada keyakinan hakim.<sup>39</sup> Pembuktian yaitu:<sup>40</sup>
    - a. Sistem pembuktian yang positif, yaitu pembuktian yang hanya didasarkan pada alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang;
    - b. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata-mata. Dalam pembuktian ini, maka yang menonjol adalah subjektifitas hakim;
    - c. Pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim didasarkan pada pertimbangan hakim yang logis. Dalam sistem pembuktian ini akan berlaku: “pernyataan kalau begitu tidak mungkin atau sebaliknya”, artinya sesuatu yang menurut akal sehat terjadi, maka akan terjadi;
    - d. Sistem pembuktian negatif, dalam sistem ini pembuktian didasarkan pada ada atau tidaknya alat bukti yang diperoleh dari barang bukti di mana alat bukti itu hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah.

Pertanyaannya adalah sistem pembuktian yang mana yang dianut oleh peradilan Indonesia, dalam kaitan ini Pasal 192 ayat (1) menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dengan berpedoman pada pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mempidana seseorang hakim harus mendapat keyakinan atas bukti-bukti yang diisyaratkan dalam undang-undang sehingga terdakwa dinyatakan sebagai pihak yang bersalah, sehingga dengan kesimpulan ini peradilan di Indonesia menganut pembuktian yang negatif.<sup>41</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kekarantinaan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, diantaranya menerima laporan, mencari keterangan dan alat bukti, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan dan memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Keekarantinaan Kesehatan dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 6

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 27-28.

<sup>40</sup> Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999, hlm. 99-100.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 100.

Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

2. Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana di bidang kekejarantinaan kesehatan oleh penyidik pegawai negeri sipil berupa: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, Pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa. Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

#### B. Saran

1. Dalam melaksanakan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kekejarantinaan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan diperlukan upaya koordinasi dan kerja sama dengan penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
2. Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana di bidang kekejarantinaan kesehatan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil diperlukan dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu diperlukan keterangan saksi dan saksi ahli untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara, agar hakim dapat membuat putusan pengadilan didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, sesuai dengan fakta di persidangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

Handayani Tini, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Khusus Ginjal*

*Untuk Kepentingan Transplantasi* CV. Mandar Maju, Cetakan ke-I. Bandung, 2012.

- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makarao Taufik Mohammad, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marbun SF.. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.